



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PURWOHARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO**

**NOMOR : 440 / SK / 05 / Tahun 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS PURWOHARJO**

**KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan Standart Pelayanan Publik ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan publik;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo tentang Standart Pelayanan Publik pada Puskesmas Purwoharjo .
- Kedua : Standar pelayanan publik pada Puskesmas Purwoharjo Kabupaten Pemalang secara rinci disusun sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan, sebagai berikut :
- Lampiran 1 : Visi, Misi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Jenis Pelayanan
- Lampiran 2 : Standar Pelayanan
- 2.a Pelayanan Pendaftaran Dan Informasi
- 2.b Pelayanan Pengobatan Umum

- 2.c Pelayanan Kesehatan Gigi
- 2.d Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Keluarga Berencana
- 2.e Pelayanan Penanganan Obstetri Dan Neonatal  
Emergensi Dasar
- 2.f Pelayanan penanganan gawat darurat
- 2.g Pelayanan laboratorium
- 2.h Pelayanan Ambulance
- 2.i Pelayanan Pengujian kesehatan
- 2.j Pelayanan pengaduan/keluhan

Lampiran 3 : Maklumat Pelayanan

- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Comal  
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Kepala Puskesmas Purwoharjo



**dr. Fatkhuri**  
**NIP. 19790208 201001 1 001**

**Jln. Raya Sidorejo-Comal Kec. Comal -Pemalang Telp.(0285) 577103**  
**email : puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com**

Lampiran :1

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



## **PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

### **DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PURWOHARJO**

#### **VISI, MISI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PURWOHARJO**

**A. Visi Puskesmas**

Visi Puskesmas Purwoharjo Adalah “ Terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

**B. Misi Puskesmas**

Misi Puskesmas Purwoharjo adalah :

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat;
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat;
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan;
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat beserta lingkungannya.

**C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Puskesmas**

**1. Tugas Puskesmas**

Tugas Puskesmas adalah Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja

**2 Fungsi dan Kewenangan Puskesmas**

Fungsi dan kewenangan sesuai dengan fungsi Puskesmas adalah:

**a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tingkat Pertama**

- 1). Melaksanakan Perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang di perlukan;
- 2). Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- 3). Malaksanakan komunikasi, informasi edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- 4). Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- 5). Melaksanakan pembinaan teknisterhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- 6). Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- 7). Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- 8). Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses,

- mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- 9). Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan repon penanggulangan penyakit.
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Tingkat Pertama
- 1). Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
  - 2). Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - 3). Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
  - 4). Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - 5). Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
  - 6). Melaksanakan rekam medis;
  - 7). Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - 8). Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
  - 9). Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - 10). Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- D. Jenis – Jenis Pelayanan
- Jenis-jenis pelayanan sesuai Tugas, Fungsi dan Puskesmas Purwoharjo meliputi :
1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
    - a. Pelayanan Promosi Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
    - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
    - c. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana;
    - d. Pelayanan Kesehatan Gizi;
    - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
    - f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - g. Pelayanan Kesehatan Lansia;
    - h. Pelayanan Kesehatan Jiwa, indera;
  2. Upaya Kesehatan Perorangan
    - a. Rawat Jalan : Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Pengujian Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak dan Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Gigi, Pelayanan Kesehatan Jiwa, indera, Pelayanan Kesehatan Gizi, Klinik TB, Kusta, IMS dan VCT (Test HIV), Klinik Berhenti Merokok, Klinik Sanitasi;
    - b. Pelayanan Kegawat daruratan Kebidanan (PONED) 24 jam;
    - c. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam;
    - d. Pelayanan Persalinan Normal 24 Jam;
    - e. Pelayanan Rawat Inap 24 jam;
    - f. Pelayanan Laboratorium dan Radiologi;
    - g. Pelayanan Rujukan dan Ambulan



Lampiran : 2.a  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



## **PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

### **DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PURWOHARJO**

#### **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENDAFTARAN DAN INFORMASI PUSKESMAS PURWOHARJO**

#### **DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu identitas diri (KTP,KITAS,Passport,dll).</li><li>2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS,KIS).</li></ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang ke loket pendaftaran</li><li>2. Pasien mengambil nomor antrean pada mesin yang telah disediakan</li><li>3. Pasien duduk menunggu panggilan dari loket pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrean.</li><li>4. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan registrasi dengan membawa KTP dan kartu jaminan kesehatan atau melakukan pembayaran untuk pasien non JKN.</li><li>5. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa.</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	5 Menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendaftaran pelayanan pemeriksaan Umum Non BPJS/KIS/Jamkesmas/Jamkesda Rp 20.000,-</li><li>2. Pendaftaran pelayanan</li></ol>

		<p>pemeriksaan peserta BPJS/KIS/Jamkesmas /Jamkesda      Gratis</p> <p>3. Pendaftaran Pengujian Kesehatan</p> <p>a. Melanjutkan Pendidikan      Rp. 10.000,-</p> <p>b. Melamar Pekerjaan      Rp. 15.000,-</p> <p>c. Calon Pengantin      Rp. 30.000,-</p> <p>d. Karyawan Perusahaan      Rp. 50.000,-</p> <p>e. Calon Haji tingkat awal      Rp. 60.000,-</p> <p>f. Calon Haji tingkat lanjut      Rp. 75.000,-</p> <p>g. PNS/CPNS      Rp. 25.000,-</p> <p>h. Umum(Calon legislatif/kades)      Rp. 25.000,-</p>
5	Produk	Pelayanan pendaftaran dan informasi pelayanan kesehatan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a> .



Kepala Puskesmas Purwoharjo

**dr. Fatkhuri**

**NIP 19790208 201001 1 001**

Lampiran : 2.b  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



## **PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

### **DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PURWOHARJO**

#### **STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGOBATAN UMUM**

##### **DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil nama sesuai urutan di Simpus, memberikan senyum, mengucapkan salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pasien</li><li>2. Petugas melakukan anamnesa kepada Pasien</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang kepada pasien apabila diperlukan</li><li>5. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit jika diperlukan.</li><li>6. Petugas memberika resep obat</li><li>7. Pasien dipersilahkan mengantre obat di Apotek/Loket obat.</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	10 Menit
4	Biaya / Tarif	Penarikan retribusi dilakukan di loket pendaftaran dan informasi
5	Produk	Jasa Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan umum dan Pengujian Kesehatan

6	Pengelolaan Pengaduan	Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a> .
---	-----------------------	---

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



Lampiran : 2.c

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PURWOHARJO**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN KESEHATAN GIGI**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien dipanggil sesuai nomor di Sistem Informasi Puskesmas (Simpus).</li><li>2. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan.</li><li>3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan.</li><li>4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.</li><li>5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan.</li><li>6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan.</li><li>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus.</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scalling atas atau bawah 20 Menit</li><li>2. Pencabutan gigi anak 15 Menit</li><li>3. Pencabutan gigi 20 Menit</li><li>4. Permanent Konservasi /Penambalan 20 Menit</li></ol>

4	Biaya / Tarif	<table border="0"> <tr> <td>1. Restribusi Pendaftaran</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Restribusi Kesehatan gigi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Scalling atas/bawah</td> <td>Rp. 30.000,- (tiap rahang)</td> </tr> <tr> <td>    b. Pencabutan gigi anak</td> <td>Rp. 20.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    c. Pencabutan gigi dewasa</td> <td>Rp. 25.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    d. Penambalan gigi sementara</td> <td>Rp. 30.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    e. Penambalan gigi tetap (glass Ionomer)</td> <td>Rp. 25.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    f. Penambalan gigi komposit</td> <td>Rp. 50.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    g. Pembuatan gigi palsu</td> <td>Rp. 20.000,- (tiap gigi)</td> </tr> <tr> <td>    h. Perawatan Abses</td> <td>Rp.150.000,-</td> </tr> <tr> <td>    i. Kaping Pulpa</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>    j. Buka Jahitan</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> </table>	1. Restribusi Pendaftaran	Rp. 20.000,-	2. Restribusi Kesehatan gigi		a. Scalling atas/bawah	Rp. 30.000,- (tiap rahang)	b. Pencabutan gigi anak	Rp. 20.000,- (tiap gigi)	c. Pencabutan gigi dewasa	Rp. 25.000,- (tiap gigi)	d. Penambalan gigi sementara	Rp. 30.000,- (tiap gigi)	e. Penambalan gigi tetap (glass Ionomer)	Rp. 25.000,- (tiap gigi)	f. Penambalan gigi komposit	Rp. 50.000,- (tiap gigi)	g. Pembuatan gigi palsu	Rp. 20.000,- (tiap gigi)	h. Perawatan Abses	Rp.150.000,-	i. Kaping Pulpa	Rp. 20.000,-	j. Buka Jahitan	Rp. 20.000,-
1. Restribusi Pendaftaran	Rp. 20.000,-																									
2. Restribusi Kesehatan gigi																										
a. Scalling atas/bawah	Rp. 30.000,- (tiap rahang)																									
b. Pencabutan gigi anak	Rp. 20.000,- (tiap gigi)																									
c. Pencabutan gigi dewasa	Rp. 25.000,- (tiap gigi)																									
d. Penambalan gigi sementara	Rp. 30.000,- (tiap gigi)																									
e. Penambalan gigi tetap (glass Ionomer)	Rp. 25.000,- (tiap gigi)																									
f. Penambalan gigi komposit	Rp. 50.000,- (tiap gigi)																									
g. Pembuatan gigi palsu	Rp. 20.000,- (tiap gigi)																									
h. Perawatan Abses	Rp.150.000,-																									
i. Kaping Pulpa	Rp. 20.000,-																									
j. Buka Jahitan	Rp. 20.000,-																									
5	Produk	Jasa Pelayanan Kesehatan dan tindakan kesehatan gigi.																								
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a>.</p>																								

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



dr. FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran : 2.d  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PURWOHARJO**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KELUARGA BERENCANA**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien sudah terdaftar di Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)</li><li>2. Petugas melakukan anamnesa kepada Pasien</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang kepada pasien apabila diperlukan</li><li>5. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit jika diperlukan.</li><li>6. Petugas memberika resep obat</li><li>7. Pasien dipersilahkan mengantre obat di Apotek/Loket obat.</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jenis pelayanan
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retribusi Pendaftaran Rp. 20.000,-</li><li>2. Retribusi tindakan kesehatan Ibu dan KB<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ante Natal Care (ANC) Rp. 75.000,-</li><li>b. Post Natal Care (PNC) Rp. 75.000,-</li><li>c. Jasa Pemasangan IUD Rp. 150.000,-</li></ol></li></ol>

		d. Jasa Pencabutan IUD Rp. 150.000,- e. Jasa Pemasangan Implant Rp. 150.000,- f. Jasa Pencabutan Implant Rp. 150.000,- atas indikasi medis g. Jasa Pencabutan Implan Rp. 250.000,- non indikasi medis h. Jasa pelayanan suntik KB Rp. 25.000,- i. Pemeriksaan IVA Test Rp. 40.000,- j. Krayo Therapi Rp. 200.000,-
5	Produk	Jasa pelayanan kesehatan dan tindakan kesehatan ibu dan keluarga berencana
6	Pengelolaan Pengaduan	Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a> .

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



Lampiran : 2.e

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PURWOHARJO**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PENANGANAN OBSTETRI DAN  
NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu identitas diri (KTP,KITAS,Passport,dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (AKSES,BPJS,KIS).
2	Prosedur	1. Petugas menerima pasien, memberikan senyum,mengucapkan salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pasien/klien/keluarga; 2. Petugas melakukan proses pelayanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan ,untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatan pasien; 3. Petugas melakukan tindakan kebidanan dan pertolongan persalinan yang diperlukan/melakukan rujukan bila di perlukan 4. Petugas melakukan pengawasan pasca persalinan 5. Petugas melakukan persiapan pasien pulang (Discharge Planing)
3	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jenis pelayanan
4	Biaya / Tarif	1. Persalinan Normal Rp. 900.000,- 2. Persalinan Patologis Rp.1.000.000,

		<p>3. Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal Rp. 200.000,-</p> <p>4. Pelayanan Tindakan pasca persalinan Rp. 250.000,-</p> <p>5. Ruang bersalin fisiologis Rp. 50.000,-</p> <p>6. Ruang bersalin Patologis Rp. 75.000,-</p> <p>7. Visite Dokter Rp. 30.000,-</p> <p>8. Asuhan Kebidanan Rp. 35.000,-</p> <p>9. Diet Rp. 50.000,-</p> <p>10. Pelayanan Poned Peserta Bpjs/Kis/Jamkesmas/Jamkesda Gratis</p>
5	Produk	Jasa pelayanan kesehatan dan tindakan kebidanan dan bayi baru lahir
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwohariocomal@gmail.com">puskesmaspurwohariocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a>.</p>

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



dr. FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran : 2.f  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PURWOHARJO**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENANGANAN GAWAT DARURAT (UGD)**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu identitas diri (KTP, KITAS, Passport, dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (AKSES, BPJS, KIS).
2	Prosedur	1. Petugas menerima pasien, memberikan senyum, mengucapkan salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pasien/klien/keluarga; 2. Petugas melakukan proses pelayanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatan pasien; 3. Petugas melakukan tindakan Triage dan pertolongan kegawat daruratan yang diperlukan/melakukan rujukan bila diperlukan; 4. Petugas melakukan pengawasan pasca persalinan 5. Petugas melakukan persiapan pasien pulang (Discharge Planing)
3	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jenis kasus kegawatdaruratan
4	Biaya / Tarif	1. Debridemen luka Rp. 30.000,- 2. Jahitan kurang dari 5 Rp. 40.000,- 3. Jahitan 5-10 Rp. 75.000,- 4. Jahitan lebih dari 10 Rp. 100.000+ 5. Suntik Anti Tetanus Rp.2.500/jahitan Rp.110.000,-

		<p>6. Up Hactying 50% dari tindakan Hacting</p> <p>7. Pemasangan Gips Rp. 50.000,-</p> <p>8. Pelepasan Spalk Gips Rp. 50.000,-</p> <p>9. Gigitan Binatang Rp.100.000,-</p> <p>10. Luka bakar tanpa komplikasi Rp. 50.000,-</p> <p>11. Tindik daun telinga oleh dokter Rp. 50.000,-</p> <p>12. Tindik daun telinga oleh paramedic Rp. 25.000,-</p> <p>13. Sirkumsisi Pria oleh Dokter Rp.500.000,-</p> <p>14. Sirkumsisi Pria oleh paramedis Rp.400.000,-</p> <p>15. Incisi oleh dokter Rp. 50.000,-</p> <p>16. Incisi oleh paramedis Rp. 30.000,-</p> <p>17. Pengambilan corpus alineum oleh dokter Rp. 50.000,-</p> <p>18. Pengambilan corpus alineum oleh paramedis Rp. 40.000,-</p> <p>19. Vena sectie RP.200.000,-</p> <p>20. Pengambilan atheroma /lipoma/gaglion Rp.500.000,-</p> <p>21. Pemasangan catheter Rp.100.000,-</p> <p>22. Incisi Hordeulum Rp.100.000,-</p> <p>23. Eksterpasi Kuku Rp. 75.000,-</p> <p>24. Pemakaian Alat Rp. 20.000,-</p> <p>25. Pemakaian Oksigen Rp. 30.000,-+25% Jasa</p> <p>26. Nebulizer Rp. 50.000,-</p> <p>27. Perawatan abces Rp.40.000,-</p> <p>28. Pelayanan Gawad Darurat Peserta Rp.50.000,- BPJS/KIS/Jamkesmas/Jamke sda Gratis</p>
5	Produk	Jasa pelayanan kesehatan dan tindakan kegawat daruratan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a> .

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



dr. FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran : 2.g  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

### DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PURWOHARJO

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN LABORATORIUM

#### DASAR HUKUM

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu identitas diri (KTP,KITAS,Passport,dll).</li><li>2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS,KIS).</li><li>3. Membawa surat pengantar Pemeriksaan Laboratorium</li></ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Memanggil pasien,memberikan senyum, mengucapkan salam,menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pasien/klien/keluarga;</li><li>2. Petugas melakukan proses pelayanan yang meliputi pengambilan sample,pemeriksaan sample,pendokumentasian hasil pemeriksaan;</li><li>3. Petugas memberikan hasil pemeriksaan sample untuk di serahkan kembali ke unit pengirim/melakukan rujukan bila di perlukan;</li><li>4. Petugas mengucapkan terimakasih</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	<b>Pemeriksaan darah</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Golongan darah 10 menit</li><li>2. Darah rutin 60 menit</li><li>3. Kimia darah 30 menit</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Glukosa sewaktu 30 menit</li> <li>b. Glukosa puasa 30 menit</li> <li>c. Glukosa 2 jam PP 30 menit</li> <li>d. Kolesterol 30 menit</li> <li>e. Asam Urat 30 menit</li> <li>f. Widal 10 menit</li> </ul> <p>4. Rapid test HIV</p> <p><b>Urin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Urin rutin + sedimen 60 menit</li> <li>6. Protein Urine 10 menit</li> <li>7. Test Kehamilan(PP test) 10 menit</li> </ul> <p><b>Sputum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. BTA TB SPS (dalam UPK) 60 menit</li> <li>9. BTA TB SPS (luar UPK) 60 menit</li> </ul> <p><b>Pemeriksaan Lain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10. BTA Kusta 60 menit</li> <li>11. Test IVA 10 menit</li> <li>12. Screening IMS 60 menit</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	<p>Pemeriksaan Darah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan darah Rp. 20.000</li> <li>2. Darah rutin Rp. 80.000</li> <li>3. Haemoglobin Rp. 20.000</li> <li>4. Haemoglobin Stik Rp. 30.000</li> <li>5. Laju Endap Darah Rp. 10.000</li> <li>6. Waktu Pendarahan Rp. 10.000</li> <li>7. Waktu Pembekuan Rp. 10.000</li> <li>8. Pemeriksaan Tinja Rp. 20.000</li> <li>9. Kimia darah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Glukosa Rp.25.000</li> <li>b. Kolesterol Rp.40.000</li> <li>c. Asam Urat Rp.35.000</li> <li>d. Widal Rp.90.000</li> </ul> </li> <li>10. Rapid test HIV Gratis</li> </ul> <p>Urin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Urin rutin + sedimen Rp.30.000</li> <li>2. Protein Urine Rp. 7.000</li> <li>3. Test Kehamilan(PP test) Rp.20.000</li> </ul> <p>Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BTA TB SPS (dalam UPK) Gratis</li> <li>2. BTA TB SPS (luar UPK) Rp. 30.000</li> </ul> <p>Pemeriksaan Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BTA Kusta Rp. 30.000</li> <li>2. Test IVA Rp. 40.000</li> <li>3. Screening IMS Gratis</li> </ul>
5	Produk	Jasa pelayanan pemeriksaan sample laboratorium

6	Pengelolaan Pengaduan	Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a> .
---	-----------------------	---

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



di FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran : 2.h

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PURWOHARJO**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN AMBULANCE**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kartu identitas diri (KTP,KITAS,Passport,dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (AKSES,BPJS,KIS).
2	Prosedur	1. Petugas menerima pasien, memberikan senyum,mengucapkan salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pasien/klien/keluarga; 2. Petugas melakukan proses pelayanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan ,untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatan pasien; 3. Petugas melakukan tindakan Triage dan pertolongan kegawat daruratan yang diperlukan/melakukan rujukan bila di perlukan; 4. Petugas melakukan pengawasan pasca persalinan 5. Petugas melakukan persiapan pasien pulang (Discharge Planing)
3	Waktu Pelayanan	24 Jam
4	Biaya / Tarif	Besarnya biaya transportasi dengan ambulance maksimal 1 (satu) liter harga bahan bakar/km dengan minimum pembayaran Rp. 50.000 (lima puluh ribu

		<p>rupiah) dengan hitungan jarak satu kali jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak kurang 10 km <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Sopir Rp. 75.000</li> <li>b. Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 100.000</li> </ol> </li> <li>2. Jarak antara 10-40 km <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Sopir Rp. 100.000</li> <li>b. Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 150.000</li> <li>c. BBM Rp. 100.000</li> </ol> </li> <li>3. Jarak lebih dari 40 km Rp. 250.000 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Sopir Rp. 370.000</li> <li>b. Jasa Tenaga Kesehatan</li> <li>c. BBM Rp. 100.000</li> </ol> </li> </ol> <p>Pelayanan Ambulance Peserta BPJS/KIS/Jamkesmas/Jamkesda Gratis</p>
5	Produk	Jasa pelayanan berupa transportasi rujukan menggunakan ambulance
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwohariocomal@gmail.com">puskesmaspurwohariocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a>.</p>

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



Lampiran : 2.i

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PURWOHARJO**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN**

**DASAR HUKUM**

- Peraturan Bupati Pemalang Nomer 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa KTP/Kartu Pelajar, Surat Pengantar dari instansi yang berwenang;</li><li>2. Pemohon datang langsung dan terdaftar di simpus Puskesmas.</li></ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima pasien, memberikan senyum, mengucapkan salam, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pasien/klien/keluarga;</li><li>2. Petugas melakukan proses pelayanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan</li><li>3. Petugas memberikan surat keterangan hasil pengujian kesehatan/surat rekomendasi yang di tandatangani dokter;</li><li>4. Petugas mengucapkan terima kasih</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya / Tarif	Penarikan retribusi dilakukan di loket pendaftaran dan informasi <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melanjutkan Pendidikan Rp 10.000,-</li><li>2. Melamar Pekerjaan Rp 15.000,-</li><li>3. Calon Pengantin Rp 30.000,-</li></ol>

		<p>4. Karyawan Perusahaan Rp 25.000,-</p> <p>5. Calon Haji Tingkat awal Rp 60.000,-</p> <p>6. Calon Haji Tingkat Lanjut Rp.75.000,-</p> <p>7. PNS/CPNS Rp 25.000,-</p> <p>8. Umum (calon legislatif/kepala desa) Rp 25.000,-</p> <p>9. Pelayanan Pengujian Kesehatan Peserta Sesuai perda BPJS/KIS/Jamkesmas/Jamke sda</p>
5	Produk	Surat keterangan Sehat/ Surat rekomendasi.
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwohariocomal@gmail.com">puskesmaspurwohariocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a>.</p>

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



dr. FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran : 2.j

Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo

Tentang: Standar Pelayanan Publik

No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PURWOHARJO**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PENGADUAN/KELUHAN**

**DASAR HUKUM**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelanggan yang mengajukan pengaduan harus mencantumkan nama,alamat,umur, dan keluhannya, serta mencantumkan unit pelayanan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP;</li><li>2. Pelanggan yang mengadukan keluhan bersedia dihubungi kembali dengan maksud untuk klarifikasi dan untuk menginformasikan kembali tentang penyelesaian dan tindak lanjut atas pengaduan keluhan yang disampaikan.</li></ol>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 0852 9011 7481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pemalangkab.go.id</a>.</li><li>2. Petugas di Puskesmas menerima keluhan dari pelanggan dan mencatat setiap keluhan pelanggan di buku keluhan pelanggan</li><li>3. Petugas menyampaikan keluhan kepada Tim Mutu Puskesmas</li><li>4. Tim mutu puskesmas bersama dengan Penanggung Jawab Unit pelayanan terkait menganalisa keluhan dan membuat</li></ol>

		<p>rencana perbaikan dan pemberian kompensasi pelanggan</p> <p>5. Tim Mutu Puskesmas menginformasikan Rencana perbaikan dan pemberian kompensasi ke Pelanggan</p> <p>6. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Tim Mutu Puskesmas tidak dapat menyelesaikan keluhan pelanggan maka permasalahan keluhan pelanggan akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.</p>
3	Waktu Pelayanan	1-3 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Pengaduan ditanggapi dan teratasi, kepuasan pelanggan tercapai.
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pelayanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas yang melayani, melalui kotak saran atau secara online melalui SMS/WA dengan nomor HP 085290117481, Telp (0285) 577103, email <a href="mailto:puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com">puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com</a> dan website <a href="http://pkmpurwoharjo.pematangkab.go.id">pkmpurwoharjo.pematangkab.go.id</a>.</p>

KEPALA PUSKESMAS PURWOHARJO



dr. FATKHURI

NIP. 19790208 201001 1 001

Lampiran 3 :  
Keputusan Kepala Puskesmas Purwoharjo  
Tentang: Standar Pelayanan Publik  
No : 440 / SK / 05 / Tahun 2024  
Tanggal : 27 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PURWOHARJO**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Puskesmas Purwoharjo

**dr. Fatkhuri**  
**NIP 19790208 201001 1 001**



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSKESMAS PURWOHARJO**

**Jln. Raya Sidorejo-Comal Kec. Comal -Pemalang Telp.(0285) 577103  
email : puskesmaspurwoharjocomal@gmail.com**